



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 4 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 92 ayat (2) huruf c frasa *3 (tiga) atau 5 (lima) orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Palaloi
2. Melianus Laoli
3. Abdul Rasyid
4. Sitefano Gulo
5. Alex

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 4 Desember 2018, Pukul 10.38 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Palaloi
2. Melianus Laoli

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mustafa Kamal Singadirata
2. Ahmad Masyhud
3. Januardi
4. Abdul Basit
5. Syahrial

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang permohonan Nomor 93/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada hari ini kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon, Mustafa Kamal Singadirata, S.H., M.H. Di sebelah saya, advokat Januardi, S.H. Berikutnya adalah Prinsipal, Bapak Palaloi Harami, selanjutnya Bapak Melianus sebagai Prinsipal. Di sebelah kiri saya, Bapak Ahmad Masyhud, S.H., sebagai konsultan hukum dan asisten pengacara. Selanjutnya, Abdul Basit, advokat. Selanjutnya berikutnya adalah Bapak Syahrial, S.H., sebagai konsultan hukum di kantor kami. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, hari ini perbaikan permohonan, ya? Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018. Sesuai dengan saran, catatan Majelis Panel pada persidangan sebelumnya, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki, itu pun kalau mau memperbaiki. Nah, sekarang waktunya diberikan kepada Pemohon menyampaikan pokok-pokoknya apa saja yang diperbaiki dan di mana perbaikan itu adanya karena ... apa namanya ... tidak perlu dibacakan detail juga, kita sudah ... apa ... sudah membaca perbaikan yang disampaikan ke Kepaniteraan. Hari Senin, ya? Tanggal 3 Desember, jadi sudah cukup lama, 3 Desember sampai hari ini. Silakan, pokok-pokoknya saja! Siapa yang mau mewakili?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri yang mewakili. Pokok-pokok yang kami perbaikan sesuai dengan saran majelis pada persidangan sebelumnya yang inti-intinya di antaranya mengenai perihal ... perihal kami tegaskan bahwa permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22I ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat (...)

5. KETUA: SALDI ISRA

Dengan hormat-nya tidak perlu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA

Itu kan, *Dengan hormat*-nya dari dulu kan, *Dengan hormat* juga, kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Enggak. Kemarin tidak masuk.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oh, kemarin tidak ada *Dengan hormat*-nya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Kalau tidak ada, ditambahkan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya, selanjutnya saya lewatkan tentang identitas Pemohon, hanya ditambahkan mengenai jabatannya saja karena semua Prinsipal ini adalah pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu di daerah masing-masing. Dan saya lewatkan terus sampai dengan halaman 4 bahwa Pemohon hendak menguji ... mengajukan permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 92 ayat (2) huruf c.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan lanjut!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Lanjut, mengenai Kewenangan Mahkamah (...)

15. KETUA: SALDI ISRA

Lewati!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Lewati.

17. KETUA: SALDI ISRA

Pokoknya *Mahkamah berwenang*, lah. Kalau tidak kan, enggak mungkin ini diperiksa.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Baik.

19. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum, nomor satu saya lewatkan, hanya saya baca nomor tiga.

21. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Halaman 8, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 8.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2018, sebagai Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 dimana dengan adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon Bawaslu 2018 Kabupaten/Kota Administrasi Kepulauan Seribu pernah terlibat langsung dalam proses pemilihan umum memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelaksanaan pemilu di Indonesia yang lebih baik, jujur, dan adil. Karena jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota terdiri 3 ... 3 orang, tentu saja akan sangat menghambat terwujudnya cita-cita penyelenggaraan pemilu dalam hal pengawasan dan penyelesaian sengketa yang jujur, adil, dan berkualitas sebagai indikator pemilu yang demokratis di Indonesia.

Selain itu, dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, hak konstitusional Pemohon I untuk dapat mengabdikan sebagai anggota Bawaslu kabupaten/kota menjadi hilang.

Selanjutnya, nomor empat (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Nomor lima dan nomor enam hampir sama redaksinya, kepentingan hukumnya sama. Saya lanjutkan langsung ke nomor ... ke alinea berikutnya, yaitu di bawah nomor tujuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat legal standing untuk ... atau kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-V/2007 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sehingga dapat mengajukan permohonan ini.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

II. Objek Permohonan, Batu Uji, dan Alasan-Alasan

- a) Objek permohonan seperti yang tertulis tidak saya bacakan. Batu uji, batu uji seperti yang tertulis adalah Pasal 22E

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Kemudian, alasan Pemohon, saya mulainya dari nomor 4.

31. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang baru, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya, yang baru.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Sebenarnya ada perubahan, tapi intinya saya mulai dari nomor 4.

35. KETUA: SALDI ISRA

Mulainya mau dibacakan seterusnya atau poin-poinnya saja?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Hanya nomor 4 saja.

37. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Nomor 4 dan 5. Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik, namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi maupun

yang tidak, selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Antara lain asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban, dan asas kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya saya lewatkan, langsung ke (...)

39. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Halaman 20, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

20?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Nomor 14 ini kami menggambarkan bahwa tugas Bawaslu itu adalah sebagai berikut.

Jika ditinjau dari ... jika ditinjau mengenai tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka ada beberapa tugas, di antaranya saya lewatkan. Nomor 15 kita lewatkan. Langsung ke nomor 16, halaman 24. Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami penambahan beban dibanding dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Tidak hanya sebatas dalam pengawasan, akan tetapi diberikan wewenang untuk memeriksa, memediasi, dan mengajudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bahwa dari uraian tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota di atas, maka terlihat bahwa tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota cukup berat dalam melakukan penyelenggaraan pemilu ... penyelenggaraan dalam pemilu di tingkat paling bawah. Karena itu, untuk menjamin pelaksanaan asas pemilu yang berjalan dengan baik sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1), khususnya asas adil, maka jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota beralasan menurut hukum untuk ditetapkan secara limitatif 5 orang. Hal itu juga mengantisipasi ... hal itu berguna untuk mengantisipasi terganggunya pelaksanaan pemilu dalam hal adanya 1 orang atau lebih anggota Bawaslu kabupaten/kota yang

berjumlah 3 orang berhenti atau diberhentikan yang dapat berimplikasi terganggunya tahap penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu.

18. Bahwa dengan beban tugas yang diberikan kepada Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dalam setiap proses tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU, maka dengan jumlah Bawaslu 3 orang akan membuat kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggunya atau terabaikannya tahapan penyelenggara pemilu.

19. Bahwa sebagai contoh untuk wilayah Nias Selatan sudah dua kali pemungutan suara ulang pada tahun 2009, 2014, dan 2015 (...)

43. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang Bawaslu, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Bukan. KPU, tapi sebagai penyelenggara.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terus, poin berikutnya, terus!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya, poin 20. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, penetapan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) beserta penjelasan dan lampirannya yang dimohonkan dalam pengujian a quo berpotensi penambahan beban kinerja anggota Bawaslu kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1). Serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, lihat Pasal 3 Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya, saya lewatkan, langsung ke petitum, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Itu tolong dibacakan itu yang soal permohonan pemeriksaan prioritas itu!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Oh, ya, ada perubahan juga di situ. Bahwa berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan yang dikemukakan di atas, Para Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara a quo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dikarenakan Bawaslu harus selalu turut serta berdasarkan tugas dan wewenangnya di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan diharapkan dapat dijatuhkan putusan sebelum habis masa kampanye pemilu 2019.

Selanjutnya (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

Terus, petitum!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut dalam permohonan prioritas.

Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan pemohon dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon ... permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 frase ... frasa *3 atau 5 orang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Pemohon dan Prinsipal.

51. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini ada tambahan lagi ini. Biasanya berhenti di *seadil-adilnya*, ini ada tambahan *berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* lagi ini.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya, khusus.

53. KETUA: SALDI ISRA

Ada modifikasi baru, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Khusus untuk (...)

55. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, sebelum-sebelumnya adil itu tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Khusus untuk permohonan melalui kantor kami, begitu, Pak.

57. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, jangan ditambah-tambahlah, begitu kan? Kan, ini sudah standar, sudah baku kalimatnya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Oh ya.

59. KETUA: SALDI ISRA

Ya? Jadi, tidak ada catatan karena memang tidak waktunya lagi untuk ... apa ... untuk memberikan masukan, memberikan catatan, dan segala macamnya. Kita sifatnya hanya menerima saja nanti apa yang terjadi dalam 2 kali persidangan kita, persidangan sebelumnya dan persidangan hari ini, serta perbaikan yang Saudara lakukan. Kami dari Majelis Panel akan menyampaikan ke Rapat Permusyawarahan Hakim. Rapat Permusyawarahan Hakimlah yang nanti akan membahas bagaimana kelanjutan permohonan ini, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Baik.

61. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, soal apakah ini diprioritaskan dan segala macamnya bukan kami bertiga yang menentukan, tapi ada 9 orang yang diberi otoritas untuk memutuskannya. Nanti akan dikabari bagaimana perkembangan permohonan ini dan yang paling penting sebagai bagian dari tahap ... apa ... tahap sekarang, kita harus mengesahkan alat bukti dulu, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Baik.

63. KETUA: SALDI ISRA

Saudara mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-7?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tapi bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 belum dileges.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Oh ya, ya.

67. KETUA: SALDI ISRA

Nanti dileges, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Siap.

69. KETUA: SALDI ISRA

Dileges dan dilengkapi di Kepaniteraan. Dengan demikian yang kita saahkan yang dileges saja dulu, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Baik.

71. KETUA: SALDI ISRA

Yang lainnya bisa dilengkapi pengesahannya di tahap berikutnya. Jadi, bukti P-1 dan P-2 yang sudah dileges, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, selesailah sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018. Sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 4 Desember 2018
a.n. Panitera,
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001